



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020

- Pemohon** : Elysa Auri, SE., MM dan Fery Michael Deminikus Auparay Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020, Nomor Urut 1 (satu)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 18 Maret 2021
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Elysa Auri, SE., MM dan Fery Michael Deminikus Auparay adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020, Nomor Urut 1 (satu) Peserta Pemilihan Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama Nomor 117/PL.02.3-Kpt/9207/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama Nomor 118/PL.02.3-Kpt/9207/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama Nomor 285/PL.02.6-Kpt/9207/KPU-Kab/XII/2020 tentang

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Teluk Wondama (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Termohon menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama Nomor 285/PL.02.6-Kpt/9207/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020, pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 21.26 WIT dan diumumkan oleh Termohon pada hari Jumat, 18 Desember 2020 sebagaimana Pengumuman Nomor 834/PL.02.6-Pu/9207/KPU-Kab/XII/2020 bertanggal 18 Desember 2020. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 14.59 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 33/PAN.MK/AP3/12/2020 bertanggal 18 Desember 2020 maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama Nomor 117/PL.02.3-Kpt/9207/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama Nomor 118/PL.02.3-Kpt/9207/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020 Nomor Urut 1 (satu).

Berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Teluk Wondama adalah 44.371 jiwa sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Teluk Wondama. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 18.900$ suara (total suara sah) = 378 suara. Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama Nomor 285/PL.02.6-Kpt/9207/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, perolehan suara Pemohon adalah 5.264 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 5.583 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 319 suara (1,69%) atau kurang dari 378 suara sehingga memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan Termohon telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdapat pemilih ganda pada TPS-TPS di Distrik Wasior yang mengakibatkan penggelembungan suara, Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama sebagai salah satu penyelenggara Pilkada tidak bersifat profesional dan independen dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran adanya 15 pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada beberapa TPS di Distrik Wasior.

Terhadap permasalahan hukum tersebut, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan menurut Mahkamah, mengenai DPT yang terdapat pemilih ganda pada TPS-TPS di Distrik Wasior yang mengakibatkan penggelembungan suara, setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, proses penetapan DPT di Kabupaten Teluk Wondama telah melalui tahapan pleno secara berjenjang, Termohon telah melaksanakan penyusunan DPT sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan, sehingga dalil Pemohon mengenai proses penetapan DPT adalah tidak beralasan menurut hukum. Adapun perihal Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama sebagai salah satu penyelenggara Pilkada tidak bersifat profesional dan independen dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran, dimana Pemohon menyampaikan laporan mengenai pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali dengan mengirim Surat Keberatan Nomor 035/A2/SRT-KEL/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020, kepada Bawaslu Teluk Wondama agar dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada semua TPS di Distrik Wasior. Bawaslu telah memproses laporan dugaan pelanggaran pemungutan suara oleh pemilih yang didalilkan Pemohon. yang terjadi di 12 (dua belas) TPS (yaitu TPS 01 Kampung Maniwak, TPS 05 Kampung Maniwak, TPS 07 Kampung Maniwak, TPS 09 Kampung Maniwak, TPS 13 Kampung Maniwak, TPS 14 Kampung Maniwak, TPS 04 Kampung Maniwak, TPS 10 Kampung Maniwak, TPS 09 Kampung Wasior I, TPS 05 Kampung Wasior II, TPS 04 Kampung Wasior II dan TPS 06 Kampung Wasior II). Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah terjadi penggunaan hak pilih lebih dari satu kali yang dilakukan oleh lebih dari seorang pemilih sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 1/2015 yaitu di TPS 05 Wasior II (pemilih bernama Marten L. Dimara dan Jamaluddin), TPS 04 Maniwak (pemilih bernama Martinus Neto dan Hendrina Rumbiak), TPS 09 Maniwak (pemilih bernama Martinus Neto dan Linda Rumpak), dan TPS 14 Maniwak (pemilih bernama Linda Rumpak, Amir Kasim, dan Yohana Allolayuk). Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) UU 1/2015 beralasan menurut hukum untuk sebagian. Terhadap dalil dan bukti-bukti lainnya dari para pihak tidak dipertimbangkan oleh karena tidak ada relevansinya sehingga menurut Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, Mahkamah berkesimpulan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, Eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) adalah tidak beralasan menurut hukum, Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Selanjutnya dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS 05 Kampung Wasior II, TPS 04 Kampung Maniwak, TPS 09 Kampung Maniwak, dan TPS 14 Kampung Maniwak, Distrik Wasior dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 285/PL.02.6-Kpt/9207/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon di TPS 05 Kampung Wasior II, TPS 04 Kampung Maniwak, TPS 09 Kampung Maniwak, dan TPS 14 Kampung Maniwak, Distrik Wasior;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 05 Kampung Wasior II, TPS 04 Kampung Maniwak, TPS 09 Kampung Maniwak, dan TPS 14 Kampung Maniwak, Distrik Wasior, yang diikuti oleh seluruh pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020 dengan memastikan pemilih yang telah pernah menggunakan hak pilihnya pada TPS lain selain TPS 05 Kampung Wasior II, TPS 04 Kampung Maniwak, TPS 09 Kampung Maniwak, dan TPS 14 Kampung Maniwak untuk tidak menggunakan hak pilihnya kembali pada saat pemungutan suara ulang di TPS 05 Kampung Wasior II, TPS 04 Kampung Maniwak, TPS 09 Kampung Maniwak, dan TPS 14 Kampung Maniwak;
5. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan dengan disertai pengawasan yang ketat oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Kepolisian Resor Teluk Wondama untuk melakukan pengamanan dalam keseluruhan proses pemungutan suara ulang dimaksud;

7. Memerintahkan Termohon untuk menggabungkan hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 4 dengan hasil yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 285/PL.02.6-Kpt/9207/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dan kemudian menuangkannya dalam keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020 dan diumumkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya